



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK


NOMOR : 100.3.3.3 - 452/2023

TENTANG

PERPANJANGAN MASA TUGAS BELAJAR STRATA DUA (S2)
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL a.n. Ns. ROCKY SETIA BUDI, S.Kep

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelesaian pendidikan Pegawai Negeri Sipil atas nama Ns. Rocky Setia Budi, S.Kep maka perlu memberikan perpanjangan masa Tugas Belajar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perpanjangan Masa Tugas Belajar Strata Dua (S2) bagi Pegawai Negeri Sipil a.n. Ns. Rocky Setia Budi, S.Kep;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
6. Peraturan Wali Kota Solok Nomor 22 Tahun 2013 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Solok (Berita Daerah Kota Solok Tahun 2013 Nomor 22);

Memperhatikan : Keputusan Wali Kota Solok Nomor 188.45 - 417 - 2021 Tanggal 6 Agustus 2021 tentang Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil a.n. Ns. Rocky Setia Budi, S.Kep.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memperpanjang masa Tugas Belajar Strata Dua (S2) kepada Pegawai Negeri Sipil :

Nama	: Ns. ROCKY SETIA BUDI, S.Kep
NIP	: 198804152015031001
Pangkat/Golongan Ruang	: Penata (III/c)
Jabatan	: Pelaksana/PNS Tugas Belajar
Unit Kerja	: BKPSDM
Program Studi	: Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat
Perguruan Tinggi	: Universitas Indonesia

7 5

KEDUA : Perpanjangan masa Tugas Belajar untuk menyelesaikan pendidikan sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu diberikan selama 6 (enam) bulan.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2023.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 01 September 2023


~~WALI KOTA SOLOK~~

~~ZUL ELFIAN UMAR~~ ←

u



PEMERINTAH KOTA SOLOK
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Kota Solok Telp. (0755) 20084 Fax (0755) 324165

Nomor : 800.1.4.1/277 /BKPSDM-2023

Solok, 11 September 2023

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :

- Kepada : Yth. Wali Kota Solok
- Melalui : Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah Kota Solok
- Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Solok
- Tentang : Surat Keputusan Wali Kota Solok tentang Perpanjangan Masa Tugas Belajar Strata Dua (S2) bagi Pegawai Negeri Sipil a.n Ns. Rocky Setia Budi, S.Kep
- Catatan :
1. Surat keputusan ini bertujuan memberikan perpanjangan masa Tugas Belajar kepada Ns. Rocky Setia Budi, S.Kep karena sampai saat ini belum dapat menyelesaikan pendidikannya.
 2. Permohonan perpanjangan masa tugas belajar ini telah disetujui Wali Kota Solok melalui Nota Dinas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Solok Nomor 800.1.4.1/264/ND/BKPSDM-2023 tanggal 31 Agustus 2023 Perihal Mohon persetujuan memberikan perpanjangan masa Tugas Belajar S2 kepada Ns. Rocky Setia Budi, S.Kep (terlampir).
 3. Penambahan jangka waktu untuk menyelesaikan Pendidikan S2 ini diberikan selama 6 (enam) bulan.
 4. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 30 Agustus 2023.
- Lampiran : 1 (satu) berkas.
- Untuk mohon tanda tangan atas : Surat Keputusan Wali Kota Solok tentang Perpanjangan Masa Tugas Belajar Strata Dua (S2) bagi Pegawai Negeri Sipil a.n Ns. Rocky Setia Budi, S.Kep

DISPOSISI PIMPINAN

